

Spirit *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga di Kalimantan Tengah

Khabib Musthofa¹ Subiono²

¹Magister Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya, ²KUA Kec. Arut Selatan

¹khabibmusthofa1996@gmail.com, ²subionopbun@gmail.com

Abstrak

*Artikel ini mencoba menggambarkan fakta buram perceraian di Kalimantan Tengah. Karena Perceraian merupakan malapetaka hidup, karena dampaknya akan banyak mulai dari anak yang menjadi korban, berantakannya keluarga, hingga ke ekonomi. Jenis artikel ini adalah penelitian pustaka dengan metode retrosktif atau melihat permasalahan yang ada kemudian mencari pemecahannya. Yakni melalui nilai-nilai *mitsaqan ghaliza*, hasil penulisan ini antara lain nilai-nilai *mitsaqan ghaliza* mengajarkan kesungguhan, penuh komitmen dalam membangun keluarga, karena pernikahan merupakan ikatan sakral mengandung komitmen ilahi tidak sekedar dengan pasangan tapi juga melibatkan Allah Swt. Kemudian, salah satu janji yang terniang ketika akada pernikahan adalah *Muasyarah Bilma'ruf* atau menggauli dengan baik. Nilai-nilai tersebut yang nantinya sebagai fondasi awal penguatan keluarga.*

Kata Kunci: Perceraian, Kalimantan Tengah, *Mitsaqan Ghaliza*.

A. PENDAHULUAN

“Bakal Ada 6 Ribuan Janda Baru di Kalteng!”. Redaksi tersebut hadir dari koran eletronik milik pro-Kalteng, tentu menjadi fenomena yang tidak mengenakan, bayangkan saja pada 2015 dan 2016 saja terdapat 2.156 janda baru. Munculnya ribuan janda (*single parents*) itu pun terkalkulasi baru dari lima kabupaten saja yaitu Kapuas, Pulang Pisau (Pulpis),

¹ Pegawai PT. Bank BNI Syariah KC Palangka Raya / Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya.

² Pegawai Negeri Sipil, Kantor Urusan Agama Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Kotawaringin Barat (Kobar), Lamandau dan Sukamara.³ Kemudian hal mengejutkan juga hadir dari Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Bun mencatat sepanjang tahun 2018, pihaknya membukukan ada 985 perkara yang masuk, 785 diantaranya adalah perkara perceraian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 720 perkara dikabulkan gugatan perceraianya. Artinya, ada 720 orang janda baru di Kobar dalam kurun waktu 2018.⁴

Tidak hanya itu, berkaca pada Laporan Tahunan PTA Palangka Raya, pada tahun 2018 angka perkara cerai talak dan gugat di Kalimantan Tengah yang diterima sejumlah 3297. Angka tersebut naik cukup tinggi jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yang berjumlah 2788.⁵

Fenomena diatas merupakan malapetaka, karena perceraian merupakan bencana hidup, setelah terjadinya perceraian kebahagiaan yang hendak dicapai melalui pernikahan akan sirna. Mulai dari perginya sumai/istri, kacaunya pikiran (mental), berantakannya keluarga, anak yang menjadi korban bahkan menjadi cemoohan orang. hal tersebut menandakan bahwa perceraian merupakan kezaliman yang besar.⁶ Selain hal tersebut, terdapat penelitian terhadap anak-anak bermasalah yang membuktikan bahwa terjadinya gangguan kepribadian dan penyimpangan perilaku misalnya seperti banyak kasus yang mengatasnamakan keluarga sebagai permasalahan anak mulai dari pergaulan bebas, narkoba, dan melanggar norma-norma lainnya, setelah ditelusuri penyebabnya lebih banyak karena anak-anak atau remaja tersebut tidak menemukan figur

³ Lihat, proKalteng, [http://kalteng.prokal.co/read/news/36079-wow-bakal-ada-6rubuan-jandabaru-](http://kalteng.prokal.co/read/news/36079-wow-bakal-ada-6rubuan-jandabaru-dikalteng)

[dikalteng](http://kalteng.prokal.co/read/news/36079-wow-bakal-ada-6rubuan-jandabaru-dikalteng)

⁴ ProKalteng, <http://kalteng.prokal/janda-baru-di-kobar>.

⁵ Laporan Tahunan PTA Palangka Raya Tahun 2016 & 2018.

⁶ Ali Husein Muhammad Makki al-amili, *Perceraian, Salah Siapa?: Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001, h. 14.

contoh keluarga yang baik dan membahagiakan keluarga⁷ (Abadi, 2008: 128).

Melihat fenomena tersebut, Islam memaknai sebuah keluarga harus dibangun atas dasar kesungguhan dan penuh komitmen, karena pernikahan merupakan ikatan sakral dan agung. Hal tersebut dalam Islam dikenal dengan ungkapan *mitsaqan ghaliza*. Konsep ini menjelaskan bahwa *mitsaqan ghaliza* adalah komitmen yang tidak main-main. Sebentuk janji suci sekaligus ikatan sakral bukan hanya antar manusia yang terlibat tapi juga Allah SWT, karena ia akan menimbulkan konsekuensi hari lahir batin, dunia dan ahirat (Afsheen, Arrahman.id). Terdapat satu janji yang terniang ketika akad pernikahan yaitu *al-muasyarah bil'maruf* atau menggauli dengan baik. Imam Asyafii dalam Tafsirnya memaknai ungkapan menggauli dengan baik tersebut sebagai hak istri yang harus ditunaikan oleh sang suami dalam beberapa hal, misalnya menyangkut sandang dan pangannya, juga sebaliknya hak suami yang harus ditunaikan oleh sang istri.⁸ Begitu penting dan sakralnya *mitsaqan ghaliza* dalam pernikahan, membuat penulis ingin menyampaikan pesan penting melalui sebuah tulisan dengan judul **“Spirit Mitsaqan Ghaliza Sebagai Fondasi Penguatan Keluarga di Kalimantan Tengah”**.

B. METODE PENULISAN

Tuisan ini termasuk kedalam penelitian pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis. Fenomenologis, merupakan pengalaman hidup yang sesungguhnya sebagai data dasar dari realita. Sehingga dalam kajian fenomenologis yang penting tidak memalsukan fenomena, melainkan dapat mendeskripsikannya seperti penampilannya. Selain itu penulis juga menggunakan metode retrospektif

⁷ BKKBN bekerja sama dengan DEAPAG RI, NU, MUI dan DMI, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah: Panduan Bagi Penyuluh Agama*, Jakarta: Tim Mitra Abadi, 2008, h. 128.

⁸ Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi, Jilid 2 (QS. An-Nisa-QS. Ibrahim)*, Jakarta: Almahira, 2008, h. 73.

dalam menganalisis penelitian ini. Metode retrospektif yaitu melihat permasalahan yang ada kemudian mencari pemecahannya.

C. PEMBAHASAN

1. Fakta dan Angka Perceraian di Kalimantan Tengah

Meningkatnya angka perkara perkawinan selain yang telah penulis sebutkan di pendahuluan, beberapa fenomena dan fakta lain coba penulis tuangkan dalam subjudul berikut ini. Fakta yang didapati dari beberapa kota besar di Kalimantan Tengah bahwa angka cerai talak dan gugat di lingkungan Kota Palangka Raya, Kawasan Wilayah PA Muara Teweh dan PA Sampit mengalami kenaikan setiap tahunnya. Lebih jelasnya perhatikan tabel dibawah ini:

Tabel.II

Angka Cerai Talak dan Gugat PA Palangka Raya, Sampit dan Muara Teweh

NO	Kabupaten	Cerai Talak			Cerai Gugat		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Palangka Raya	107	121	149	356	396	423
2	PA Sampit	-	174	230	-	598	645
3	PA Muara Teweh	62	64	97	182	214	268

Sumber: Laporan Tahunan PA Palangka Raya, PA Sampit, PA Muara Teweh Tahun 2016, 2017& 2018 yang telah diolah.

Mewabahnya angka perceraian tersebut mayoritas dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dalam Laporan Tahunan 2019 millik PTA Palangka Raya, menjelaskan faktor-faktor penyebab

terjadinya perceraian pada pengadilan se-wilayah hukum PTA Palangka Raya.

Tabel. III
Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Se-Wilayah Hukum PTA Palangka Raya

<i>Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama se Wilayah Hukum PTA Palangka Raya</i>			
No	Faktor Penyebab		Jumlah
1	ZINA	:	3
2	MABUK	:	75
3	MADAT	:	5
4	JUDI	:	15
5	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	:	639
6	DIHUKUM PENJARA	:	29
7	POLIGAMI	:	27
8	KDRT	:	60
9	CACAT BADAN	:	2
10	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	:	2397
11	KAWIN PAKSA	:	5
12	MURTAD	:	43
13	EKONOMI	:	242
	JUMLAH	:	3542

Sumber: Laporan Tahun PTA Palangka Raya Tahun 2019

Angka dan Fakta diatas tentu tidak mengenakan dan berbahaya apabila terus terjadi. Terdapat sebuah penelitian terhadap anak-anak bermasalah membuktikan bahwa terjadinya gangguan kepribadian dan penyimpangan dari norma-norma yang ada di masyarakat setelah ditelusuri banyak disebabkan oleh anak-anak atau remaja itu tidak menemukan figur contoh yang baik dalam keluarga (BKKBN, 2008: 128) Lebih Jelas dalam Kabar Keluarga yang diterbitkan PA Sampit menyebutkan beberapa hal tentang Akibat dari Perceraian, antara lain:

- a. Anak Menjadi Korban Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah akan menurun atau mereka jadi lebih sering untuk menyendiri. Anak-anak yang sedikit lebih besar bisa pula merasa terjepit di antara ayah dan ibu mereka. Salah satu atau kedua orang tua yang telah berpisah mungkin menaruh curiga bahwa mantan pasangan hidupnya tersebut mempengaruhi sang anak agar membencinya. Ini dapat membuat anak menjadi serba salah, sehingga mereka tidak terbuka termasuk dalam masalah-masalah besar yang dihadapi ketika mereka remaja. Sebagai pelarian yang buruk, anak-anak bisa terlibat dalam pergaulan yang buruk, narkoba, atau hal negatif lain yang bisa merugikan.
- b. Dampak untuk orang tua Selain anak-anak, orang tua dari pasangan yang bercerai juga mungkin terkena imbas dari keputusan untuk bercerai. Sebagai orang tua, mereka dapat saja merasa takut anak mereka yang bercerai akan menderita karena perceraian ini atau merasa risih dengan pergunjungan orang-orang. Beberapa orang tua dari pasangan yang bercerai akhirnya harus membantu membesarkan cucu mereka karena ketidaksanggupan dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya
- c. Bencana keuangan jika sebelum bercerai, suami sebagai pencari nafkah maka setelah bercerai Anda tidak akan memiliki pendapatan sama sekali apalagi jika mantan pasangan Anda tidak memberikan tunjangan. Atau jika pemasukan berasal dari Anda

dan pasangan, sekarang setelah bercerai, pemasukan uang Anda berkurang. Jika Anda mendapat hak asuh atas anak, berarti Anda juga bertanggung jawab untuk menanggung biaya hidup dari anak Anda. Yang perlu diingat, setelah bercerai, umumnya banyak keluarga mengalami penurunan standar kehidupan hingga lebih dari 50 persen.⁹

2. Wawasan Alquran Tentang *Mitsaqan Ghalidza*

Kata *mitsaq* dalam bahasa Arab berarti “janji” atau piagam perjanjian, ia adalah komitmen, sebagai bentuk taukid, lebih dari sekedar janji. Sedangkan *ghalidza* berasal dari kata *ghilz* yang berarti kuat, berat, kokoh, teguh. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹⁰ yang dimaksud dengan *mitsaqan ghalidza* adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

beberapa ungkapan terkait *mitsaqan ghalidza* dalam Al-Quran. pertama dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 7 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al-Ahzab [33]: 7).

Kedua, dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 154, yang berbunyi:

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا
مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

⁹ pa.sampit.go.id,

¹⁰ Lihat, Buku I Hukum Perkawinan BAB II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

154. Dan Kami angkat gunung (Sinai) di atas mereka untuk (menguatkan) perjanjian mereka. Dan Kami perintahkan kepada mereka, “Masukilah pintu gerbang (Baitulmaqdis) itu sambil bersujud,” dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka, “Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat.” Dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. (QS. An- Nisa [4]: 154)

Yang *ketiga*, dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 21, yang berbunyi

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.(QS. An-Nisa [4]: 21).

Ungkapan redaksi *mitsaqan ghaliza* diulang sebanyak tiga kali dalam Al-Qur’an. Pertama, dalam Surah an-Nisa ayat 21 seperti pada ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang kukuh. Kedua, dalam surah An-Nisa ayat 154 yang membicarakan tentang janji Bani Israil yang tidak ingin melanggar untuk mencari ikan pada hari *sabat* (hari sabtu merupakan hari yang khusus untuk beribadah bagi orang yahudi), tetapi kenyataannya mereka langgar. Perjanjian ini juga disebutkan dalam QS. Al Ahzab ayat 7 yang menerangkan bahwa Nabi yang telah diutus oleh Allah, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa Putra Maryam, Nabi Muhammad *sallallahualaihi wassalam* telah berjanji dan berkesanggupan untuk menyampaikan ajaran agama kepada umatnya

masing-masing. Janji ini sifatnya adalah janji yang kukuh dan kuat (*mitsaqan ghaliza*).¹¹

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 7 dan An-Nisa ayat 154 lebih membicarakan dan menceritakan perjanjian tentang kehidupan beragama secara umum. Sedangkan An-Nisa ayat 21 lebih mengkhususkan terhadap kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, *mitsaqan ghaliza* dalam pernikahan di dalam surah An-Nisa ayat 21 memberikan isyarat bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang kukuh, kuat dan sama nilainya dengan perjanjian para nabi dalam menyampaikan pesan agama kepada umatnya.

a) *Mitsaqan Ghaliza* dalam Pernikahan

Tentang *Mitsaqan Ghaliza* dalam pernikahan, Prof. Dr Siti Musfidah Mulia mengatakan sekurang-kurangnya terdapat empat prinsip Keluarga Harmonis dalam Ridha Allah. *Pertama*, pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghaliza*) yang harus dibangun atas dasar pondasi komitmen yang sungguh-sungguh dalam mengupayakan keluarga ideal. *Kedua*, mewujudkan cinta dan kasih sayang dan tulus (*mawaddah* dan *rahmah*). *Ketiga*, Islam memandang setiap anggota dalam persinya masing-masing. *Keempat*, menerapkan prinsip adil dalam membina keluarga.¹² Dalam hal tersebut penulis simpulkan dengan meletakkan *mitsaqan ghaliza* sebagai prinsip pertama dalam membangun keluarga harmonis dalam ridha Allah berarti begitu penting makna ungkapan tersebut yang perlu diketahui dan diterapkan dalam setiap keluarga.

¹¹ Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Tafsir Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2008, h. 31.

¹² Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2011, h. 61.

Mitsaqan ghaliza yang diperuntukkan untuk kehidupan keluarga, dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 21. Yang berbunyi: *“bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”* Menjelaskan hal diatas, dalam tafsir *Al-Kanz*, yang dimaksud dengan mitsaqan ghaliza dalam ayat tersebut yakni perjanjian yang telah mengikat wanita untuk hidup bersama dengan seorang laki-laki yang masih baginya yang akan menemaninya baik diwaktu senang maupun waktu susah, dalam suatu citra kehidupan yang diwarnai oleh cinta dan kasih sayang. Untuk itu ia telah rela meninggalkan orang tuanya, sanak saudaranya serta kaum kerabatnya, karena telah diikat oleh satu ikatan naluri yang ditumbuhkan Allah antara laki-laki dan wanita.¹³

Senada dengan hal tersebut, ketika seorang ayah atau wali menikahkan anak perempuannya, dia pada hakikatnya mengambil janji dari calon suami agar dapat hidup bersama rukun dan damai. Rasul SAW saja ketika menikahkan putrinya Fathimah ra. bersabda kepada calon suami anaknya itu bahwa *“Wahai Ali, dia, yakni fathimah untukmu, dengan harapan engkau dengan baik menemaninya”*.¹⁴

Perkataan Rasulullah tersebut selaras dengan 3 point pertama dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pasal 77, mengenai

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

¹³ Bachtiar Surin, *Tafsir Al-Kanz*, Bandung: TITIAN ILMU, 2002, h. 271.

¹⁴ Shihab, M.Quraish, *Tafsir Almisbah: Pesan dan Kesan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 466.

2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.¹⁵

Hal-hal seperti di ataslah yang perlu diketahui disetiap kehidupan berkeluarga, setiap individu harus sungguh dan berkomitmen membangun dengan baik keluarganya, dengan mengetahui kewajiban dan tanggungjawab dalam keluarga dengan tidak langsung mereka mengetahui pondasi keluarga ideal yang sesuai dengan agama dan negara. Dengan ketidak adanya pengetahuan dan niat untuk belajar tentang kehidupan keluarga, lalai terhadap hak-hak suami istri niscaya akan menyebabkan kegagalan dalam pernikahan.

Mahmud Thaha dan Thaif dalam penelitiannya mengatakan jika pasangan suami isteri tidak memiliki komitmen untuk membangun keluarga dengan baik dari awal, maka mereka sudah dalam kekeliruan yang besar, saling balas dendam, bahkan mul ai berputus asa dengan tidak mampu menghadapi masalah didalamnya, yang akhir anaklah yang harus menjadi korban didalam perceraian karena keegoisan orang tuanya¹⁶. Maka dari itu penulis simpulkan begitu sangat pentingnya dari pasangan suami isteri berfondasikan komitmen dan kesungguhan yang kuat (*mitsqan ghaliza*) dalam membangun keluarga. Mental seperti ini yang harus dimiliki setiap individu yang akan atau sedang berkeluarga.

3. Mitsaqan Ghalidza Sebagai Fondasi Penguatan Keluarga

Ikatan yang telah dijelaskan adalah sebetuk janji sekaligus ikatan sakral bukan hanya antar manusia yang terlibat tapi juga Allah

¹⁵ Redaksi Fokusmedia, Tim, *Himpunan Undang-Undang Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2007.

¹⁶ Thaha, Mahmud dan Thaif, *Konsep keluarga Sakinah, Mawaddah, wa rahmah, Perspektif Ulama Jombang*, Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, 2016, h. 69

SWT. Karenanya hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi lahir, batin, dunia dan akhirat. Keluarga yang sadar akan keterlibatan Allah didalamnya sudah barang tentu mereka tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama maupun norma yang ada. Mereka dalam berhidup akan lebih terkontrol karena memahami bahwa Allah maha mengetahui apa yang telah kita perbuat.

Salah satu malapetaka keluarga harus berpisah ditengah jalan karena dalam membangun sebuah keluarga tidak berangkat dari kesungguhan, kesiapan mental dalam membangun sebuah keluarga, semisal pernikahan usia dini. ternyata pernikahan usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah cukup tinggi, menempatkan Bumi Tambun Bungai berada di urutan ke-3 setelah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kalimantan Barat. Khusus di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kotawaringin Barat paling banyak kasus kawin usia dini, sedangkan Kota Palangka Raya menempati urutan terendah. BKKBN Kalimantan Tengah melanjutkan jika menikah di usia muda maka rentan terjadi persoalan, misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sebab menikah di usia muda masih labil dalam berfikir. Selain itu dampak menikah muda juga memicu tingginya angka perceraian karena belum siap dalam membina rumah tangga. (palangkaraya.go.id)

Solusi Islam melihat fenomena tersebut bahwa memaknai sebuah pernikahan harus berangkat dari kesiapan yang matang, dengan kesungguhan, dan penuh dengan komitmen antar kedua belah pihak atau sering disebut dengan istilah mitsaqan ghalizaan. Makna ungkapan Mitsaqan Ghalizaan dalam Tafsir Tematik Kementerian Agama RI di jelaskan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang suci yang diucapkan oleh dua jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga perjanjian tersebut tidak

saja sakral, suci, luhur namun mengandung komitmen illahi yang penuh dengan nilai-nilai agama.¹⁷

Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia dalam Sambutan di pengantar buku membangun keluarga sakinah mengatakan nilai-nilai agama merupakan drug of choice obat manjur untuk melindungi anak cucu dari krisis keluarga dan ancaman hedonistik dan permisif dalam membentuk dan membina keluarga disaat mewabahnya demam perceraian.¹⁸

Dari ungkapan tersebut dapat ditarik benang merahnya kenapa Islam memilih sebuah pasangan hidup lebih diprioritaskan untuk melihat agamanya. Selain menjadi obat manjur dan alat preventif (pencegahan) terhadap hal-hal negatif dalam keluarga, Tauhid membuat suami-isteri memiliki komitmen yang kuat dalam perkawinan, dan menjadikan mereka mitra sejajar yang kokoh dengan meyakini posisi mereka yang setara dan sederajat sebagai manusia (kesetaraan gender). Mereka saling mengasihi, menyayangi dan mencintai dalam suka serta duka. Kehidupan keduanya akan selalu diliputi rasa syukur ketika mendapat rahmat. Sebaliknya, mereka berdua akan sabar dan penuh tawakkal kalau diberi cobaan. Sebab, keduanya begitu yakin bahwa hanya Allah semata tempat bergantung dan tempat kembali kelak di hari nanti.¹⁹

Sejalan dengan hal tersebut, tata kelola rumah tangga yang kita bina akan mendapatkan tanggung jawab dihadapan-Nya. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW berkata “Berdosa orang yang menyianyikan tanggung jawab keluarga (H.R Bukhari).²⁰. Di sisi lain,

¹⁷ Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat/Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Tafsir Tematik: Membangun Keluarga Harmonis,...*, h. 30.

¹⁸ BKKBN bekerja sama dengan DEAPAG RI, NU, MUI dan DMI, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah, ...*, h. 1

¹⁹ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011, h. 34.

²⁰ *Ibid.*, h. 27.

sebagian besar perkawinan yang gagal adalah karena hilangnya iman dan enggan menghadirkan Allah dalam kehidupan mereka. Sebaliknya banyak perkawinan dapat bertahan menghadapi berbagai badai dengan berperisaikan iman dan taqwa. Dari hal tersebutlah penulis dapat memahami mengapa dalam tuntunan agama Islam prioritas pertama dalam menjatuhkan pasangan adalah iman dan taqwa.

4. Hadirnya “*Muasyarah bilma’ruf*” dalam Keluarga

Salah satu yang terniang ketika prosesi ijab dan kabul dalam pernikahan adalah janji untuk ber-*muasyarah bilma’ruf* yang terucap dalam kalimat sighat taklik. *Muasyarah* mempunyai makna menggauli, sedangkan *al-ma’ruf* adalah sesuatu yang disenangi oleh tabi’at yang sehat dan tidak dianggap sesuatu yang jelek oleh agama.²¹ Allah SWT memerintahkan untuk memperlakukan dan mempergauli keluarga dengan baik dan patut. Mempergauli dan memperlakukan keluarga dengan baik adalah dengan memenuhi hak-haknya berupa mahar dan nafkah, tidak memasang wajah muram dihadapannya tanpa alasan apa-apa, bertutur kata yang baik dan lembut kepadanya, tidak membentak dan berlaku kasar. Dengan hal tersebut akan tercipta keluarga yang menyenangkan, membahagiakan dan mengasyikkan bagi masing-masing suami istri. Allah SWT Berfirman:

Melanjutkan hal diatas, menjadikan hal ini sebagai sebagai sebuah kewajiban beragama bagi setiap keluarga akan bisa menciptakan pengaruh tersendiri bagi dirinya yang mampu mengingatkan kepada hari dimana semua makhluk dihadapkan kepadanya untuk dihisab. Hal ini tentu lebih bisa tertanam kuat didalam jiwa seseorang mukmin dari pada permintaan

²¹ Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jakarta: GEMA INSANI, 2013, h. 638

pertanggungjawaban di hadapan mahkamah pengadilan²². Banyak yang bilang keluarga yang baik dibangun atas dasar cinta, namun lemahnya cinta bersifat sementara dan tidak selamanya, padahal pada dasarnya setiap keluarga ingin menghadirkan keluarga yang mawaddah hingga akhir hayat mereka.²³ Padahal pada dasarnya setiap keluarga ingin mengarungi bahtera keluarga hingga akhir hayat. konsep muasyarah bil'maruf yang telah diperintahkan sebenarnya sangat manjur untuk menjadi tawaran solusi. Pertama, jikalau cinta telah memudar namun tetap menjalankan perintah muasyarah bilmaruf atau tetap memperlakukan dengan baik dalam keluarga, maka mawaddah yang sempat hilang akan mudah untuk hidup kembali.

Kedua, agar kehidupan rumah tangga tidak berantakan hanya karena cinta suami kepada istri pupus. Walau cinta suami kepada Istri pupus anjuran untuk ma'ruf diantara sesama masih diperintahkan. Quraish Shihab dalam tafsir Almisbah menjelaskan ketika ada seseorang yang bermaksud menceraikan pasangannya dengan alasan tidak mencintainya lagi, Umar bin Khatab mengecamnya sambil berkata: Apakah rumah tangga hanya dibina dengan dasar cinta?. Kalau demikian, mana nilai-nilai luhurmu? Mana pemeliharaan amanah yang kau terima.²⁴

Dari hal tersebut kita belajar bahwa agar dalam berkeluarga jangan terlalu bercepat-cepat menyelesaikan ikatan tali pernikahan ketika sudah tidak ada rasa cinta, namun tetap berbuat ma'ruf lah kepada pasangan dan mengingat kembali amanah dan janji yang telah disepakati (mitsaqan ghaliza) bersama ketika memulai ng membangun rumah tangga. *Ketiga*, QS. An-Nisa 19 mengajarkan ketika

²² *Ibid.*, h. 645.

²³ Thaha, Mahmud dan Thaif, *Konsep keluarga Sakinah, Mawaddah, wa rahmah, Perspektif Ulama Jombang*,..., h. 79.

²⁴ Shihab, M.Quraish, *Tafsir Almisbah: Pesan dan Kesan Keserasian Alquran*,..., h. 463.

muncul perasaan tidak suka terhadap pasangan, maka bersabarlah kamu kepadanya, teruslah berbuat baik kepada mereka, barangkali Allah memberikan rezeki kepadamu berupa anak yang shalih yang dapat menyenangkan hatimu.²⁵ Yang kemudian ditegaskan dalam redaksi terakhir ayat tersebut dengan ungkapan “bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukainya, padahal Allah menjadikan pada mereka kebaikan yang banyak”. Nilai-nilai tersebut yang sebenarnya harus diketahui dan dimiliki setiap keluarga ditengah menjamurnya ketidakharmonisan dan mewabahnya perceraian.

Banyak yang bilang keluarga yang baik dibangun atas dasar cinta, namun lemahnya cinta bersifat sementara dan tidak selamanya, padahal pada dasarnya setiap keluarga ingin menghadirkan keluarga yang mawaddah hingga akhir hayat mereka.²⁶ Solusi indah Islam mengenai hal tersebut, selain cinta, konsep *muasyarah bil'maruf* wajib untuk ditanamkan. Karena ketika cinta tersebut luntur, namu tetap memperlakukan dengan baik, maka *mawaddah* yang sempat hilang akan mudah untuk hidup kembali. Dari hal tersebut penulis memahami mengapa Islam menjadikan konsep ini sebagai sebuah janji.

D. PENUTUP

Fenomena mewabahnya perceraian di Kalimantan Tengah sudah sepatutnya untuk disikapi dengan bijak. Dalam Islam agar keluarga tersebut tidak berhenti ditengah jalan maka dalam membangun keluarga harus berangkat dari komitmen, kesungguhan dan kesiapan kedua belah pihak.

²⁵ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni,, *Shafwatut Tafasir*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011, h. 615.

²⁶ Thaha, Mahmud dan Thaif, *Konsep keluarga Sakinah, Mawaddah, wa rahmah, Perspektif Ulama Jombang,...*, h. 79.

Karena pernikahan merupakan perjanjian sakral, bukan main-main (*mitsaqan ghaliza*) tidak hanya antar kedua pasangan tapi juga melibatkan Allah SWT. Dalam meredam perceraian yang ada dalam Alquran ada anjuran tentang *muasyarah bilmaruf*. *Pertama*, mengarjarkan tetap berbuat ma'ruf meski cinta telah memudar. *Kedua*, bersabar dan tidak bergesa-gesa dalam mengambil keputusan cerai dengan mengingat kembali amanah dan perjanjian kedua belah pihak dalam waktu awal pernikahan. *Ketiga*, agar bersabar ketika tidak menyukai pasangan karena kita tidak mengatahui mana yang lebih diantara yang kita sukai dan yang yang tidak kita sukai. Sesuai dengan redaksi terakhir QS An-Nisa ayat 19 "*bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukainya, padahal Allah menjadikan pada mereka kebaikan yang banyak*"

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2*, Bogor: Pustaka Imam Syafii, 2003
- Asy-Syar'awi, Syaikh Muhammad Mutawilli, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Abdurrahman, Syaikh, *Khutbah Jum'at: Amar Ma'ruf Nahi Munkar (penerjemah: Achmad Sunarto)*, Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2010.
- Al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa, *Tafsir Imam Syafii*, Jakarta Timur: Almahira, 2008.
- Ali Husain Muhammad Makki al-Milli, *Perceraian Salah Siapa: Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, Jakarta: Lentera Basritama.
- Al-Munajjid, Muhammad Shalih, *Cara Nabi Memperlakukan Orang di Berbagai Level Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali, *Shafwatut Tafasir*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jakarta: GEMAINSANI, 2013.

BKKBN bekerja sama dengan DEAPAG RI, NU, MUI dan DMI, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah: Panduan Bagi Penyuluh Agama*, Jakarta: Tim Mitra Abadi, 2008.

Mulia, Siti Musdah, *Membangun Surga di Bumi; Kiat-kiat membina keluarga ideal*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.

Musyadi, Hasyim, *Radialisme Hancurkan Islam*, Jakarta: Center for Moderat, 2005. Qutub, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Quran*, Jakarta: Rabbani Press, 2001.

Redaksi Fokusmedia, Tim, *Himpunan Undang-Undang Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2007.

Surin, Bachtiar, *AL KANZ*, Bandung: Tititan Ilmu, 2002.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Almisbah: Pesan dan Kesan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Jurnal dan Laporan

Ermawati, *Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga dengan Perilaku Siswa Sekolah Dasar*, Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial Sains dan Humaniora Vol2. No.3, 2016.

Thaha, Mahmud dan Thaif, *Konsep keluarga Sakinah, Mawaddah, wa rahmah Perspektif Ulama Jombang*, Jombang: Universitas Pesantren Tinggi DarulUlum Jombang, 2016

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2016, 2017, 2018.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2016, 2017, 2018.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Muara Teweh Tahun 2016, 2017, 2018.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Muara Teweh Tahun 2016, 2017, 2018.

Afsheen Abu, *Selintas Pikiran Mitsaqan Ghaliza*, www.arahman.id/selintas-pikiranmitsaqan-ghaliza

Palangkaraya.go.id.

proKalteng, <http://kalteng.prokal.co/read/news/36079-wow-bakal-ada-6rubuan-jandabaru-dikalteng>

ProKalteng, <http://kalteng.prokal/janda-baru-di-kobar>